



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

Jalan Garuda Nomor 93 Telephone (0371) 21729 Fax 21325 Sumbawa Besar 84312

**KEPUTUSAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TUGAS PEMBANTUAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P2MKT) DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2013**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SUMBAWA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib pengelolaan keuangan dan barang/jasa Pemerintah Tugas Pembantuan Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2013, dipandang perlu mengangkat/menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - b. bahwa Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tersebut diatas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2009);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
  8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
  9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.26/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;



13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa;

Memperhatikan : DIPA Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Nomor : DIPA-026.07.4.239270/2013 tanggal 5 Desember 2012;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat/menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara yang dikelolanya, tidak termasuk tindakan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
2. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
3. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
4. Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan;
5. Mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
6. Menetapkan Besaran Uang Muka yang menjadi hak Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
8. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
9. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
10. Menyusun, menguji substansi dan menyampaikan SPP;
11. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan berita acara penyerahan;
12. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
13. Mengetahui pengeluaran uang yang dituangkan dalam penandatanganan kuitansi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Nomor : DIPA-026.07.4.239270/2013 tanggal 5 Desember 2012;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

DITETAPKAN DI : SUMBAWA BESAR.  
PADA TANGGAL : 8 Januari 2013

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SUMBAWA



#### TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di JAKARTA.
2. Yth. Sekjen Kementerian Nakertrans RI di JAKARTA.
3. Yth. Kepala Biro Keuangan Kementerian Nakertrans RI di JAKARTA.
4. Yth. Bupati Sumbawa di SUMBAWA BESAR.
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di SUMBAWA BESAR.
6. Yth. Kepala KPPN Kabupaten Sumbawa di SUMBAWA BESAR.
7. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 9 TAHUN 2013  
TANGGAL : 8 JANUARI 2013

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	M. IHSAN IMANUDDIN, ST NIP. 19760817 200701 1 029	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa	Pejabat Pembuat Komitmen pada Program Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Tahun Anggaran 2013.	

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SUMBAWA

